

DAFTAR PUSTAKA

- Afriasyah, M. R. (2022). *Problematika Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom)*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia).
- Ali, L. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed II*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Amanta, D. R. (2023). Urgensi Perluasan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengawasan Eksekusi Putusan Peradilan TUN. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4.
- Andriyan, D. N. (2017). Rekonstruksi Pancasila Sebagai Landasan Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, 33.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asmuni. (2016). Eksekutabilitas Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara. *Perspektif Hukum*, 16(1). doi: <https://doi.org/10.30649/ph.v16i1.46>.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Cet Ke-2*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Assiddiqie, J. (2006). *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asyadie. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Mataram: PT Raja Grafindo Persama.
- Asyhadie, Z., & Rahman, A. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azzahra, F. (2020). Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum). *Binamulia Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.122>, 133-134.
- Bandung, P. T. ptun-bandung.go.id. Diambil kembali dari Sejarah Pengadilan: <https://ptun-bandung.go.id/index.php?id=10>
- Baranyanan, S. (2017). Efektivitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. *Jurnal Sasi*, 23(1), 10-11.

- Bima. (2012). Analisis Yuridis Lembaga Uang Paksa Sebagai Sanksi Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia). 21.
- Dani, U. (2022). *Konsep Dasar dan Prinsip-Prinsip Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dani, U. (2022). *Pembentukan Lembaga Eksekutorial Pada PTUN Di Indonesia. Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Administratif Dan Wacana Pembentukan Lembaga Eksekutorial Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Erwinsyahbana, T., & Syahbana, T. R. (2018). Perpestif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila. *Researchgate*, 2.
- Fadjar, A. (2016). *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press Malang.
- Fuady. (2018). *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Press.
- Gusman, D. (2010). Efektivitas Pelaksanaan Upaya Paksa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Masalah-Masalah Hukum*, 39 (3). doi: 10.14710/mmh.39.3.2010.221-230, 6.
- Hadjon, P. M., Martosoeignjo, S. S., Basah, S., Manan, B., Marzuki, L., Berge, J., . . . Stroink, F. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haililah. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2).
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 1.
- Harmoko. (2019). Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Di Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal IUS*, 7(1).
- Harmoko. (2019). Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi DI Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal IUS*, 8(1).
- Heriyanto, B. (2021). Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Peratun*, 4(2). doi: <https://doi.org/10/25216/peratun.422021.141-156>, 4.
- Huda, N. (2007). *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Indroharto. (1999). *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara DI Pengadilan. *Jurnal Pemikiran Islam*, XVIII(2). doi : 10.30595/islamadina.v18i2.1920, 5.
- Julyano M, & Sulistyawan A. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, III). doi: <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Jurdi, F. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kusnadi, M., & Saragih, B. (2000). *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Lianti, L., Shanty, E. F., & Astuti, W. P. (2023). Peran PTUN Dalam Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Sebagai Langkah Efektif Penyelesaian Sengketa TUN. *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 10(2). doi: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14325>, 3-4.
- Mahkamah Agung. (1997). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mamengko, R. S. (2016). Perkembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dan Pemberlakuan tuntutan Uang Paksa (Dwangsom). *Jurnal Ilmu Hukum*, III(8), 5.
- Marbun, S. (2003). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia Cetakan Kedua*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, P. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Edisi:59*, 13(1). doi: <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.
- Moonti, R. M., Tumuhulawa, A., Hanapi, Y., Kodai, D., & Puh, O. (2022). Upaya Administratif Dalam Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(3), 6-7.
- Muchsan. (1992). *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.

- Mulyadi, L. (1996). *Tuntutan Provisional Dalam Hukum Acara Perdata Pada Praktik Peradilan*. Jakarta: PT Penerbit Djambatan .
- Nurmawati, M., Suantra, I. N., & Astaryani, L. G. (2017). *Hukum Kelembagaan Negara*. Denpasar: Simdos Unud.
- Palsari, C. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *e-Journal KOMunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(3). doi: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>, 1.
- Paramitha, A. A., Widodo, I. S., Amin, F., Widodo, M. F., Kamil, H., Muhtar, M. H., . . . Ghazali, M. (2023). *Hukum Administrasi Negara*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Pattipawae, D. R. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi. *Sasi*, 25(1), 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan
- Pratama, I. W. (2020). Upaya Paksa Terhadap Pejabat Yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2). doi: <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2352.145-149>.
- Prayogo, R. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 2.
- Rahman, C. T. (2023). Problematika Upaya Paksa Terkait Eksekusi Putusan Sengketa Kepegawaian. *Novum: Jurnal Hukum*, 1(1) doi: <https://doi.org/10.2674/novum.v0i1.50936>, 9-11.
- Ramadhan, N. F. (2020). *Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. (Skripsi, Universitas Islam Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia)*.
- Ridho, M. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Uang Paksa (Dwangsom) di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jambi: Uin Sutha Jambi.
- Riza, D. (2019). Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Soumatera Law Review*, 2(2). doi : <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.3566>.

- Rohaedi, E., Kusnadi, N., Heriyanto, B., & Nuradi. (2023). Kedudukan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Pakuan Law Review*, 9(2). doi: 10.33751/palar.v9i2.8581.
- S, J. (2018). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3). doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>, 5.
- Saleh, I. N., & Spaltani, B. G. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan Terhadap Penyalahgunaan Asas Diskresi. *Res Judicata*, 5(2). doi: <http://dx.doi.org/10.29406/rj.v5i2.4945>, 2.
- Sari, I. (2018). Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1), 59.
- Sari, P. K. (2017). Penerapan Upaya Paksa Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kepada Pejabat Tata Usaha Negara. *Jurnal Ius Civile*, 1(1). doi: <https://doi.org/10.35308/jic.v1i1.454>, 7.
- Soekanto, S. (1993). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Somantri, D. (2021). Tantangan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Memperkuat Kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Peratun*, 4(2). doi:<https://doi.org/10.25216/peratun.422021.123-140>, 4-5.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susrama, Nengah, I., Sukma, & Pratama, P. A. (2019). Keputusan Fiktif Dalam Upaya Administratif Terhadap Keputusan Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Hukum Saraswati*, 1(1).
- Syahropi, M. (2020). *Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera, Indonesia)*.
- Triwulan, T., & Widodo, I. G. (2010). *Hukum Tata Usaha Negeran Dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*. Surabaya: Kencana.
- Tumpa, H. (2010). *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Impelementasinya Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Untoro. (2018). Self Respect dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan. *Pandecta*, 13(1). Doi: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.7856>, 2.
- Warijiyati, S. (2018). *Memahami Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Pergeseran Paradigma Dalam kajian Sosial Dan Hukum*. Malang: Setara Press.
- Yulius. (2018). Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Peratun* 1(1), 26.
- Yuslim. (2016). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaini, A. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM. *al Qisthas: JurnL Hukum dan Politik*, 11(1). <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>, 32.
- Zulkarnaen, & Mayaningsih. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Pustaka Setia Bandung.